

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI TATA TERTIB DAN TATA CARA BERPAKAIAN  
DI RSUP NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
No. NIK/SIM/Paspor :  
Institusi Asal :  
Kelompok Staf Medis Fellowship:  
Nama Program Fellowship :

Menyatakan menyetujui tata tertib dan cara berpakaian di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan bersedia menerima sanksi bila melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut sesuai ketetapan Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

**I. Tata Tertib**

1. Menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, yang dianut oleh masyarakat Indonesia;
2. Menjalin hubungan baik dan saling menghormati kepada pegawai RSCM dan dengan peserta fellowship lain;
3. Menjaga 5R, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan RSCM;
4. Bersikap ramah, menolong memberikan yang terbaik kepada pasien, keluarga, pengunjung, dan masyarakat yang berada di lingkungan RSCM;
5. Memelihara, menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dalam pemakaian asset milik RSCM;
6. Menjaga kesehatan pribadi selama berada di dalam dan luar lingkungan rumah sakit;
7. Mengikuti orientasi rumah sakit, unit kerja, dan profesi;
8. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
9. Selalu menjaga nama baik RSCM termasuk di media sosial;
10. Menjaga kerahasiaan pasien termasuk tidak memfoto, tidak memfotokopi rekam medik, tidak menuliskan informasi tentang pasien di media sosial dan tidak membicarakan mengenai pasien selain dengan DPJP yang merawat untuk kepentingan pasien;
11. Melaksanakan layanan sesuai PPK, kewenangan, level supervisi, SOP, standar mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di RSCM;
12. Segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
13. Tidak terlibat pada kegiatan jual beli rumah sakit, kriminal, perjudian, perundungan, dan pelecehan seksual dalam segala bentuknya;
14. Melaporkan kegiatan perundungan dan pelecehan seksual yang diketahui, dan;

15. Melaksanakan seluruh peraturan dan nilai budaya dan perilaku utama RSCM

**II. Tata Cara Berpakaian**

1. Menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo;
2. Memakai pakaian sesuai ketentuan yang sopan dan pantas mencerminkan tenaga medis yang baik (tidak menggunakan jeans, celana ketat, kaos oblong, pakaian berbahan tipis dan transparan, khusus wanita tidak menggunakan rok mini dan rok panjang belahan tinggi;
3. Tidak menggunakan sandal, sepatu sandal atau sepatu hak tinggi pada saat kegiatan magang;
4. Khusus pria tidak berambut gondrong melebihi kerah baju, tidak memakai anting-anting, tidak tindik hidung, dan aksesoris yang tidak wajar lainnya;
5. Tidak memakai tata rias dan pewarna rambut yang mencolok, tidak bertato baik permanen atau sementara, tidak memanjangkan kuku dan tidak mewarnai kuku dengan warna mencolok

Jakarta, 1 Juli 2024  
Yang memberikan pernyataan,

Mengetahui,  
Ketua Kelompok Staf Medis

Materai 10.0000

(.....)  
(.....)